****

**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**

**PEDOMAN PELAKSANAAN**

**PEMBERIAN PENGHARGAAN ANGGOTA KORPRI SEBAGAI PEGAWAI ASN TELADAN TAHUN 2024**

****

**bkd.jambiprov.go.id**

**layanan.bkd.jambiprov.go.id**

**bkd.jambiprov.go.id**

KATA PENGANTAR

Aparatur Sipil Negara sebagai profesi yang tergabug dalam organisasi profesi Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) saat ini dihadapkan pada tantangan yang berat, di satu sisi harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik seiring dengan makin tingginya tuntutan masyarakat, di sisi lain harus mampu beradaptasi dengan dinamika zaman sejalan dengan era industry 4.0. Dalam kondisi demikia, tugas kita bersama adalah mendorong terwujudnya Pegawai ASN sebagai Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang bersih, professional dan melayani.

Ajang Pemilihan Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sebagai Pegawai ASN Teladan adalah sebuah ikhtiar untuk memilih dan mendapatkan sosok Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sebagai Pegawai ASN Teladan dan Inspiratif menjadi panutan (*role model*) yang telah menunaikan tugasnya dengan baik, bahkan melampaui ekspetasi organisasi dan masyarakat. Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sebagai Pegawai ASN Teladan terpilih ini kelak akan menjadi *role mode* dan duta Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sebagai Pegawai ASN yang mampu memotivasi dan menginspirasi Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sebagai Pegawai ASN lainnya untuk menorehkan prestasi dalam mengemban tugas jabatan.

Semoga ajang Pemilihan Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sebagai Pegawai ASN Teladan Tahun 2024 ini dapat mendorong tumbuh kembangnya Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sebagai Pegawai ASN yang patut dicontoh, serta dapat melahirkan para pemimpin masa depan (*The Future Leader*) yang dapat dijadikan teladan.

Jambi, Juli 2024

Kepala BKD Provinsi Jambi

Henrizal, S.Pt.,M.M.

Pembina Utama Muda

NIP.197109111998031 004

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Tujuan
3. Manfaat
4. Hasil yang diharapkan

BAB II

PENGERTIAN, PERSYARATAN DAN TEKNIS PELAKSANAAN

1. Pengertian
2. Persyaratan dan Aspek Penilaian
3. Mekanisme Pelaksanaan
4. Tim Juri
5. Penganugerahan dan Pemberian Penghargaan
6. Rankaian Acara
7. Indikator Penilaian
8. Pembiayaan

BAB III

PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Tugas Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sebagai Pegawai Apararur Sipil Negara (ASN) adalah melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan public yang professional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan NKRI.

Sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Apararur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa kepada ASN yang menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.

Dalam rangka mendapatkan sosok Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sebagai ASN panutan yang telah menunaikan tugasnya dengan baik, bahkan melampaui ekspektasi organisasi dan masyarakat, diselenggarakan Pemberian Penghargaan Pegawai ASN Teladan Tahun 2024.

1. Tujuan

Tujuan penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Pegawai ASN Teladan Tahun 2024 adalah :

1. Mendapatkan sosok Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sebagai Pegawai ASN yang dapat dijadikan panutan, yakni Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Sebagai Pegawai ASN Teladan Tingkat Provinsi Jambi;
2. Memberikan penghargaan kepada Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Sebagai Pegawai ASN Teladan yang telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, bahkan melampaui ekspektasi organisasi maupun masyarakat;
3. Mendiseminasi dan mengedukasi publik bahwa saat ini banyak sosok Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Sebagai Pegawai ASN Teladan yang telah memberikan pengabdian terbaiknya bagi kepentingan bangsa dan negara;
4. Mendapatkan basis data Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Sebagai Pegawai ASN terbaik yang kapabel dan akseptabel sebagai *raw input* bagi *talent pool* daerah alternative.
5. Manfaat

Manfaat penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Pegawai ASN Teladan Tingkat Provinsi Tahun 2024 adalah :

1. Adanya *role model* daerah yang nantinya akan menjadi agen perubahan dan duta ASN Daerah;
2. Tumbuhnya motivasi dan inspirasi di jajaran Pegawai ASN untuk terus meningkatkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja, serta menjadi teladan bagi Pegawai ASN lainnya maupun bagi masyarakat pada umumnya;
3. Terbangunnya persepsi masyarakat yang positif terhadap keberadaan Pegawai ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa;
4. Adanya *talent pool* daerah alternatif yang dapat memperkuat sistem manajemen talenta Pegawai ASN Daerah.
5. Hasil Yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Pegawai ASN Teladan Tahun 2024 adalah terpilihnya 12 (dua belas) Pegawai ASN Teladan Tingkat Provinsi, yang terdiri dari :

1. 3 (tiga) orang Administrator/Pegawas Teladan;
2. 3 (tiga) orang Fungsional Guru Teladan;
3. 3 (tiga) orang Fungsional Lainnya Teladan;
4. 3 (tiga) orang Pelaksana Teladan

BAB II

PENGERTIAN, PERSYARATAN DAN TEKNIS PELAKSANAAN

1. Pengertian

Pegawai ASN Teladan

Adalah sosok Pegawai ASN panutan yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh karena memiliki integritas, kompetensi, kinerja dan inovasi yang tinggi dalam memajukan organisasi.

1. Persyaratan dan Aspek Penilaian
2. Persyaratan Peserta :
3. Sekurang-kurangnya mempunyai masa kerja 8 (delapan) tahun pada Pemerintah Provinsi Jambi secara terus menerus tanpa terputus;
4. Diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jambi kepada Gubernur Jambi melalui Sekretariat Tim Pemberian Penghargaan Pegawai ASN Teladan Berprestasi di BKD Provinsi Jambi;
5. Memiliki integritas, kompetensi, kinerja, disiplin dan inovasi/kreativitas dalam melaksanakan tugas, dibuktikan dengan testimoni dan/atau keterangan tentang integritas, kompetensi, kinerja, disiplin dan inovasi/kreativitas dari Kepala Perangkat Daerah;
6. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik, dibuktikan oleh surat pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah;
7. Tidak pernah dikenakan hukuman pidana kurungan/penjara, dibuktikan oleh surat pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah;
8. Tidak pernah melanggar ketentuan yang mengatur tentang izin perkawinan dan perceraian, dibuktikan oleh surat pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah;
9. Kiprah nyata Pegawai ASN yang bersangkutan dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga memotivasi dan menginspirasi Pegawai ASN dan komponen masyarakat lainnya.
10. Aspek Penilaian
11. Moral dan Akhlak
12. Sikap dan perilaku, yaitu baik hati, sabar, akomodatif, ramah, responsif, tidak diskriminatif;
13. Kesetiaan, yaitu ketaatan dan loyalitas kepada negara dan pemerintah serta tidak pernah dijatuhi hukuman;
14. Pengabdian, yaitu mengembangkan pikiran, tenaga dan waktu secara ikhlas dengan mengutamakan kepentingan publik dari pada kepentingan pribadi atau golongan;
15. Kejujuran, yaitu ketulusan hati dalam melaksanakan tugas dan tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya;
16. Kedisiplinan, yaitu mematuhi tata tertib dan mengikuti ketentuan kedinasan yang telah ditetapkan.
17. Penerapan Nilai-nilai dasar ASN Ber-AKHLAK.
18. Kemampuan teknis, yaitu memiliki kemampuan, kepandaian, keterampilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab;
19. Prestasi kerja, bekerja berdasarkan perencanaan dan dapat mencapai target yang sesuai rencana dengan hasil yang baik;
20. Kerjasama, yaitu mampu bekerja dalam team work dan senang membantu orang lain dan tidak egois.
21. Mekanisme Pelaksanaan
22. Pendaftar Peserta
23. Diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Gubernur Jambi u.p. Sekretariat Tim Penilai Pemberian Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Teladan Berprestasi di BKD Provinsi Jambi;
24. Kelengkapan dokumen meliputi :
25. Form Pendaftaran;
26. Foto diri separuh badan memakai PDH Kuning Khaki, lengkap dengan atribut, di pdf-kan;
27. Daftar Riwayat Hidup;
28. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2022 dan Tahun 2023, dengan Predikat minimal Baik;
29. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024;
30. Rencana Hasil Kerja (RHK) Tahun 2024;
31. Sertifikat/Sertifikasi/Piagam Penghargaan 2 (dua) tahun terakhir;
32. Foto/gambar inovasi/kreatifitas;
33. Testimoni dan/atau keterangan tentang moral/akhlak, integritas, kompetensi, kinerja, disiplin dan inovasi/ kreativitas PNS yang diusulkan dari Kepala Perangkat Daerah minimal 200 kata yang disertakan foto/gambar inovasi, foto/gambar kreatifitas, foto/gambar bentuk nyata kompetensi, foto/gambar integritas, foto/gambar kinerja, foto/gambar disiplin dalam keseharian bekerja;
34. Surat Pernyataan Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dari Kepala Perangkat Daerah;
35. Surat Pernyataan Tidak pernah dikenakan hukuman pidana kurungan/penjara dari Kepala Perangkat Daerah;
36. Surat Pernyataan Tidak pernah melanggar ketentuan yang mengatur tentang izin perkawinan dan perceraian, dari Kepala Perangkat Daerah;
37. Seleksi Calon Nominasi
38. Seleksi Administratif;

Dimaksudkan untuk memastikan bahwa peserta telah memenuhi dan melengkapi persyaratan administrative. Peserta yang tidak memenuhi/melengkapi persyaratan tidak akan diikutsertakan pada tahap seleksi selanjutnya;

1. Penilaian Portofolio;

Dimaksudkan untuk menelusuri rekam jejak peserta berdasarkan dokumen portopolio yang disertakan, untuk menetapkan 50 (lima puluh) orang moninatif terpilih, meliputi :

1. 10 (sepuluh) orang Administrator/Pegawas Nominasi Pegawai ASN Teladan;
2. 10 (sepuluh) orang Fungsional Guru Nominasi Pegawai ASN Teladan;
3. 10 (sepuluh) orang Fungsional Lainnya Nominasi Pegawai ASN Teladan;
4. 20 (dua puluh) orang Pelaksana Nominasi Pegawai ASN Teladan.
5. Publikasi Nominasi;

50 (lima puluh) orang nominasi Pegawai ASN teladan terpilih ditampilkan di website Resmi Pemerintah Provinsi Jambi untuk memperoleh masukan dari masyarakat dan stakeholder.

1. Presentasi dan Wawancara;

Pada tahap ini, nominasi Pegawai ASN Beprestasi terpilih akan menceritakan atau menyajikan pengalaman, Inovasi, kiprahnya, integritas, kompetensi, kinerja, disiplin sebagai Pegawai ASN.

1. Penilaian Rekam Jejak dan Integritas;

Dilakukan dengan mekanisme verifikasi lapangan untuk memastikan bahwa rekam jejak dan integritas nominasi Pegawai ASN teladan layak dijadikan panutan dan patut diteladani;

1. Rapat Akhir;

Pada tahap ini dilakukan untuk menetapkan terpilihnya 12 (dua belas) Pegawai ASN Berprestasi Tingkat Provinsi, yang terdiri dari :

1. 3 (tiga) orang Administrator/Pegawas Berprestasi;
2. 3 (tiga) orang Fungsional Guru Berprestasi;
3. 3 (tiga) orang Fungsional Lainnya Berprestasi;
4. 3 (tiga) orang Pelaksana Teladan.
5. Tim Penilai

Tim Penilai Pegawai ASN Teladan Provinsi Jambi Tahun 2024 ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jambi, terdiri dari unsur Pimpinan Daerah Pemerintah Provinsi Jambi, unsur BKD Provinsi Jambi, unsur Inspektorat Daerah Provinsi Jambi, unsur Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi, unsur Biro Hukum Setda Provinsi Jambi, dan unsur Widyaiswara dan Assesor BPSDM Provinsi Jambi;

1. Penganugerahan dan Pemberian Penghargaan
2. Penganugerahan

Pengumuman pemenang Pegawai ASN Teladan Provinsi Jambi Tahun 2024 akan dilakukan pada acara Peringatan Hari Ulang Tahun Korp Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Ke-53 tanggal 29 November 2024;

1. Pemberian Hadiah

Kepada para pemenang Pegawai ASN Teladan Provinsi Jambi Tahun 2024 akan diberikan penghargaan berupa pengembangan kompetensi, masuk dalam kelompok suksesi (*talent pool*), ditetapkan sebagai agen perubahan (*agent of change*) Pemerintah Provinsi Jambi dan Perangkat Daerah, sertifikat, uang serta makan malam (*Gala Dinner*) dengan Gubernur Jambi, Forkompimda, dan Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi.

1. Rangkaian Kegiatan

Seluruh rangkaian kegiatan Pemberian Penghargaan Pegawai ASN Teladan Provinsi Jambi Tahun 2024 telah disusun dan direncanakan penjadwalannya. Namun demikian, teknis pelaksanaanya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Jadwal pelaksanaan tersebut adalah sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Uraian Kegiatan | Tanggal Pelaksanaan |
| 1 | Pembentukan Tim Penilai Pemberian Penghargaan Pegawai Teladan Berprestasi Tingkat Provinsi Jambi | Minggu II Juli 2024 |
| 2 | Rapat Tim Penilai Penilai Pemberian Penghargaan Pegawai Teladan Berprestasi Tingkat Provinsi Jambi | Minggu I Agustus 2024 |
| 3 | Sosialisasi Kegiatan Pemilihan Pegawai ASN Teladan Berprestasi Tahun 2024 | Minggu I Agustus 2024 |
| 4 | Pengumuman  | Minggu I dan II Agustus 2024 |
| 5 | Pendaftaran  | Minggu III dan IV Agustus 2024 |
| 6 | Seleksi Administratif | Minggu I dan II September 2024 |
| 7 | Penilaian Portopolio  | Minggu II dan III September 2024 |
| 8 | Rapat Penetapan 50 Nominasi  | Minggu III September 2024 |
| 9 | Publikasi Profil 50 Nominasi pada website/ IG/FB Pem.Prov.Jambi | Minggu III dan IV September 2024 |
| 10 | Penilaian paparan presentasi dan wawancara 25 nominasi  | Minggu I dan II Oktober 2024 |
| 11 | Penilaian Rekam Jejak dan Integritas  | Minggu III dan IV Oktober 2024 |
| 12 | Rapat Penilaian Akhir  | Minggu I November 2024 |
| 13 | Acara Puncak Pemberian Penghargaan dan Gala Dinner Bersama Gubernur Jambi | Minggu IV November 2024 |

1. Indikator, Parameter, dan Standar Penilaian
2. Secara Umum untuk seluruh kategori
3. Moral dan Akhlak (Akuntabel)
* Sikap dan perilaku yang baik hati, sabar, akomodatif, responsive, dan tidak diskriminatif (tergambar pada testimoni Kepala Perangkat Daerah);
* Kesetiaan, ketaatan, dan loyalitas (tergambar pada testimoni Kepala Perangkat Daerah);
* Pengabdian, yaitu mengembangkan pikiran, tenaga, dan waktu secara ikhlas dengan mengutamakan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi (tergambar pada testimoni Kepala Perangkat Daerah);
* Kejujuran, yaitu ketulusan hati dalam melaksanakan tugas dan tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan (tergambar pada testimoni Kepala Perangkat Daerah);
* Kedisiplinan, yaitu mematuhi tata tertib dan mengikuti ketentuan kedinasan yang telah ditetapkan (tergambar pada testimoni Kepala Perangkat Daerah).
1. Kemampuan Teknis (Berorientasi Pelayanan, dan Adaptif);

Kemampuan, kepandaian, keterampilan, kreativitas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab (tergambar pada testimoni Kepala Perangkat Daerah yang mengambarkan dampak/pengaruh yang dirasakan bagi diri sendiri, lingkungan kerja, sesama Pegawai ASN dan negara terhadap inovasi, kreativitas, bentuk nyata kompetensi, integritas, kinerja, dan disiplin Pegawai ASN yang bersangkutan dalam keseharian bekerja, jika memungkinkan diperkuat dengan sertifikat/piagam pernah mengikuti kegiatan yang dilaksanakan).

1. Prestasi Kerja (Kompeten)

Kemampuan berdasarkan perencanaan dan dapat mencapai target sesuai rencana dengan hasil Baik. SKP Tahun 2022, Tahun 2023, PK Tahun 2024, dan RHK Tahun 2024 sebagai indikator penilaiannya;

1. Kerjasama dan Loyalitas Kerja (Harmonis, Loyal, dan Kolaboratif)

Kemampuan mengembangkan kerjasama dalam tim, dan senang membantu orang lain, tidak egois dan loyalitas kerja kepada pimpinan. (SK Tim Kerja, tergambar pada testimoni Kepala Perangkat Daerah yang mengambarkan dampak/pengaruh yang dirasakan bagi diri sendiri, lingkungan kerja, sesama Pegawai ASN dan negara terhadap inovasi, kreatifitas, bentuk nyata kompetensi, integritas, kinerja, dan disiplin Pegawai ASN yang bersangkutan dalam keseharian bekerja, link media sosial PNS yang bersangkutan, tabel pelaksanaan kolaborasi dengan stakeholder

1. Untuk Jabatan Administrator dan Pengawas ditambah dengan Kompetensi Manajerial, melalui wawancara terkait dengan :
2. Integritas
3. Kerjasama
4. Komunikasi
5. Orientasi pada hasil
6. Pelayanan Publik
7. Pengembangan diri dan orang lain
8. Mengelola Perubahan
9. Pengambilan keputusan

Kriteria Penilaian administrative, phorto folio, dan wawancara terdiri :

1. Nilai ( 4 ) Jika **sepenuhnya** menggambarkan kondisi nyata dari obyek yang dinilai, dan disertai dengan bukti-bukti yang lengkap dan nyata dalam bentuk fisik maupun non fisik (software, aplikasi, soft copy);
2. Nilai ( 3 ) Jika **sebagian besar** menggambarkan kondisi nyata dari obyek yang dinilai, dan disertai dengan bukti-bukti yang lengkap dan nyata dalam bentuk fisik maupun non fisik (software, aplikasi, soft copy);
3. Nilai ( 2 ) Jika **sebagian** menggambarkan kondisi nyata dari obyek yang dinilai, dan disertai dengan bukti-bukti yang nyata dalam bentuk fisik maupun non fisik (software, aplikasi, soft copy);
4. Nilai ( 1 ) Jika **tidak memenuhi kondisi yang dipersyaratkan** serta tidak didukung dengan bukti-bukti yang nyata, baik secara lengkap maupun sebagian.
5. Pembiayaan

Pembiayaan dalam pelaksanaan ajang Pemilihan Pegawai ASN Teladan dan Pegawai ASN Inspiratif Tahun 2024 bersumber dari Anggaran Korpri Provinsi Jambi.

BAB III

PENUTUP

Sistem penghargaan (*reward*) memberikan kontribusi terhadap budaya atau iklim dalam suatu organisasi. Sistem penghargaan (*reward*) dalam membentuk budaya yang sesuai karena mempengaruhi motivasi pegawai. Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli membuktikan bahwa factor utama ketidakpuasan pegawai adalah system Penghargaan (*reward*) yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ketidakpuasan tersebut dapat menimbulkan perilaku negative terhadap organiasi yang bisa terlihat dari menurunnya komitmen, dan akhirnya berdampak pada menurunkan kinerja pegawai.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jambi dalam rangka membangun budaya kerja yang kompetitif, serta untuk memperbaiki kualitas manajemen SDM Aparatur yang persfektif implememtasi sIstem merit, berupaya memberikan apresiasi kepada Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sebagai Pegawai ASN yang berprestasi melalui ajang Pemilihan Pegawai ASN Teladan Tahun 2024.

Penyelenggaraan Pemilihan Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sebagai Pegawai ASN Teladan Tahun 2024 ini diharapkan selain dapat meningkatkan motivasi jajaran Pegawai ASN di seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi untuk lebih berkinerja dan berprestasi, juga dapat meningkatkan persepsi positif masyarakat terhadap keberadaan Pegawai ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Di sisi lain, kontestasi ini diharapkan dapat menstimulasi lahirnya para Pemimpin Masa Depan (*The Next Future Leader*), serta dapat mendorong terwujudnya sistem manajemen talenta ASN Pemerintah Provinsi Jambi.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Form Pendaftaran

Pas Foto

**FORMULIR PENDAFTARAN**

(Diisi dengan benar, lengkap dan dengan huruf cetak)

1. Nama Lengkap : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ L / P
2. Tempat/Tgl. Lahir : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Pangkat/Golongan : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Jabatan : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
5. Unit Kerja : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
6. Alamat
7. Rumah : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
8. E-Mail : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
9. Media Sosial : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Wajib diisi)\_\_\_

(IG, FB, X (TWITTER)) : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_

1. Nomor Handphone : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Agama : Islam Kristen Katolik Hindu Budha
3. Golongan Darah : A B AB O
4. Status Perkawinan : Belum Kawin Kawin Janda/Duda
5. Kreativitas/Kelebihan/ : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Keunggulan/Spesifikasi

Dari ASN Lainnya \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, jika dikemudian hari ternyata keterangan tersebut di atas terbukti tidak benar dan/atau palsu, maka saya bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkan dan menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

 Jambi, …………………, 2024

 Kepala Dinas/Kepala Badan/Kepala Biro

 ………………….........................................

1. Daftar Riwayat Hidup
2. **RIWAYAT KELUARGA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Keterkaitan | Nama | Keterangan |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

1. **RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Pendidikan | Nama Sekolah/Universitas | Keterangan |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

1. **RIWAYAT DIKLATPIM/DIKLAT TEKNIS/DIKLAT FUGSIONAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Jenis Diklat | Nama Diklat | Keterangan |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

1. **RIWAYAT JABATAN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Tahun  | Nama Jabatan  | Unit Kerja |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

1. **RIWAYAT PENGHARGAAN/PRESTASI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Tahun  | Nama Penghargaan  | Keterangan |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

1. **RIWAYAT INOVASI/KREATIVITAS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Nama Inovasi/Kreativitas | Keterangan | Peranan |
| 1. |  |  | Inisiator/Pelaksana |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

1. Tabel Pelaksanaan Kolaborasi Dengan Stakeholder

Hubungan Kerja dan Strategi Komunikasi Dengan Stakeholder

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STAKEHOLDER | PENDEKATAN INTERAKSI | KETERANGAN |
| **Internal** |  |  |
| 1. | Konsultasi/Koordinasi/Informasi |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| **Eksternal** |  |  |
| 1. | Konsultasi/Koordinasi/Informasi |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

1. Form Surat Pernyataan Tidak Pernah dijatuhi Hukuman Disiplin

**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**

**DINAS/BADAN/BIRO…………….**

Jalan ………………………… No. …………, Jambi

Telp. (0741) …………………, Fax. (0741) ……………………..

SURAT PERNYATAAN

TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG/BERAT

 NOMOR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/golongan ruang :

Jabatan :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil,

Nama :

NIP :

Pangkat/golongan ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

dalam 1 (satu) tahun terakhir tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

 Jambi, 2024

 **KEPALA DINAS/BADAN/BIRO……..**

 **…………………………………..**

Pembina Utama ……….

NIP. .....................

1. Form Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Proses Pidana atau Pernah DIpidana Penjara

****

**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**

**DINAS/BADAN/BIRO………..**

Jalan ……………….No. ………………….., Jambi

Telp. (0741) ………….., Fax. (0741) …………

SURAT PERNYATAAN

TIDAK SEDANG MENJALANI PROSES PIDANA ATAU PERNAH DIPIDANA PENJARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP

 NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/golongan ruang :

Jabatan :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil,

Nama :

NIP :

Pangkat/golongan ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jambi, 2024

 **KEPALA DINAS/BADAN/BIRO…….**

 **………………………………**

Pembina Utama ……………

NIP. ..................................

1. Form Surat Pernyataan Tidak Pernah Melanggar Ketentuan Yang Mengatur Izin Perkawinan dan Perceraian.

**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**

**DINAS/BADAN/BIRO…………….**

Jalan ………………………… No. …………, Jambi

Telp. (0741) …………………, Fax. (0741) ……………………..

SURAT PERNYATAAN

TIDAK PERNAH MELANGGAR KETENTUAN YANG MENGATUR

IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

 NOMOR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/golongan ruang :

Jabatan :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil,

Nama :

NIP :

Pangkat/golongan ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Tidak pernah melakukan perceraian tanpa izin dari atasan atau hidup serumah dengan lawan jenis tanpa ikatan perkawinan yang sah sesuai ketentuan dan peraturan yang mengatur izin perkawinan dan perceraian.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

 Jambi, 2024

 **KEPALA DINAS/BADAN/BIRO……..**

 **…………………………………..**

Pembina Utama ……….

NIP. .....................

.

1. Form Testimoni Pimpinan (Minimal berisi 200 kata)

Testimoni adalah pendapat atau kesaksian dari Kepala Perangkat Daerah tentang moral dan akhlak, integritas, kompetensi, kinerja, disiplin, prestasi kerja, dan inovasi/kreativitas. Pegawai ASN yang bersangkutan memiliki peran yang sangat penting dalam membantu kinerja Perangkat Daerah karena memberikan bukti nyata tentang kepuasan pelanggan/stakeholder.

TESTIMONI PEGAWAI ASN PADA DINAS/BADAN/BIRO……….

TERHADAP PEGAWAI ASN AN.…………………………………

=============================================================

1. Moral dan Akhlak

Pegawai ASN yang bersangkutan memiliki moral dan akhlak yang baik. Hal ini dibuktikan dengan selalu saling menghormati…….tidak sombong……sopan dan santun………jujur…….dll…..

1. Integritas

Pegawai ASN yang bersangkutan memiliki integritas yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan mentaati peraturan yang berlaku……..selalu siap untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan……….selalu tepat waktu dalam…….jujur dengan kekurangan/kelemahan diri sendiri dan berusaha untuk…….selalu menepati janji yang disepakati……siap untuk mengakui kesalahan dan bertanggung jawab…..selalu menyelesaikan masalahan dengan solusi yang terbaik……menjaga rahasia……..membela yang benar……dll…….

1. Kompetensi dan Kinerja

Perilaku kerja yang dilakukan oleh Pegawai ASN yang bersangkutan dalam berkontribusi pada pencapaian kinerja Perangkat Daerah berupa ( contoh : *kemampuan untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan yang berorientasi pada hasil……..*) dll……

1. Disiplin dan Prestasi Kerja

Disiplin Pegawai ASN yang bersangkutan sangat tinggi…….Hal ini ditandai dengan selalu dating pagi…..ikut apel sesuai ketentun….selalu berada di kantor dan mengerjakan tugas-tugas selama jam kerja berlangsung……..istirahat sesuai dengan waktunya……selalu memakai seragam dinas dan atribut sesuai ketentuan…..berpakaian sederhana dan rapih. Prestasi yang membanggakan adalah pada………….sehingga nilai……..Perangkat Daerah menjadi meningkat dan mendapat pujian dan apresiasi dari Pimpinan dan Stakeholder………

1. Inovasi/Kreativitas

Pegawai ASN yang bersangkutan memiliki inovasi/kreativitas dalam bekerja berupa…………..Inilah yang membuat kinerja dan prestasinya menjadi predikat Baik dan membedakan dari Pegawai ASN lainnya. Inovasi/kreativitasnya dapat ditiru oleh Pegawai ASN lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja Perangkat Daerah……Selain itu, inovasi/kreativitasnya ini menjadi ………….

 Jambi,…………………….2024

 KEPALA DINAS/BADAN/BIRO……..

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_